KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.29 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI AREA KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa Universitas Islam Sunan Kalijaga sebagai institusi pendidikan tinggi berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan sesuai prinsip Islam rahmatan lil 'alamin dan pembangunan berkelanjutan;
b. bahwa pengendalian pencemaran air merupakan upaya penting dalam menjaga kesehatan sivitas akademika dan kelestarian ekosistem kampus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air di Area Kampus Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
e. Statuta Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta;
f. Nilai-nilai dasar Universitas Islam Sunan Kalijaga yang menjunjung tinggi tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan kelestarian alam.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI AREA KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagai pedoman bagi seluruh kegiatan akademik, penelitian, dan operasional di lingkungan Universitas Islam Sunan Kalijaga.

KEDUA : Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Menjamin kualitas air di area kampus agar memenuhi standar kesehatan dan lingkungan;
2. Mencegah terjadinya pencemaran akibat aktivitas akademik, penelitian, maupun kegiatan kampus lainnya;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan air secara efisien dan berwawasan lingkungan;
4. Mendorong peran serta sivitas akademika dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan sumber daya air.

KETIGA : Ruang lingkup kebijakan meliputi seluruh area kampus, termasuk gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, perkantoran, fasilitas umum (masjid, kantin, asrama, taman, dan parkir), serta aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat.

KEEMPAT : Prinsip pelaksanaan kebijakan ini meliputi:

1. Pencegahan – meminimalisasi potensi pencemaran sebelum terjadi;
2. Pengendalian – pengelolaan limbah cair agar memenuhi baku mutu lingkungan;
3. Pemulihan – langkah korektif bila ditemukan pencemaran;
4. Partisipasi – melibatkan seluruh sivitas akademika dan pihak terkait;
5. Keberlanjutan – menjaga kualitas air untuk generasi mendatang.

KELIMA : Strategi pengendalian pencemaran air dilakukan melalui:

1. Pengelolaan limbah cair di setiap laboratorium dan unit usaha melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
2. Pelarangan pembuangan limbah berbahaya (B3) langsung ke saluran air;
3. Pemeliharaan saluran drainase dan area resapan air secara berkala;
4. Pemasangan alat hemat air dan edukasi sivitas akademika mengenai penggunaan air secara bijak;
5. Monitoring kualitas air minimal dua kali dalam setahun oleh unit penjaminan mutu lingkungan kampus.

KEENAM : Pelanggaran terhadap kebijakan ini, seperti pembuangan limbah berbahaya atau sampah ke saluran air, akan dikenai sanksi administratif sesuai peraturan rektor dan dapat dilaporkan ke pihak berwenang jika berdampak serius.

KETUJUH : Pelaksanaan kebijakan ini menjadi tanggung jawab unit-unit kerja terkait, termasuk UPT Kebersihan dan Lingkungan, Fakultas, Laboratorium, dan UKM, di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

KEDELAPAN : Evaluasi kebijakan dilakukan setiap tahun dengan melibatkan unsur pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Islam Sunan Kalijaga Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
REPUBLIK INDONESIA

NOORHAIDI